

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


Berliana Anugraeni

NIM: 30302000077

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS**



Diajukan oleh:

Berliana Anugraeni

NIM: 30302000077

UNISSULA

جامعة سلطان أحمد في الإسلام
Telah disetujui

Pada tanggal, 6 Februari 2024

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-1306-6101


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS

Dipersiapkan dan disusun oleh
Berliana Anugreni
NIM : 30302000077

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 20 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus


Tim Penguji

Ketua


Dr. Andi Aina Ilmih, S.H, M.H

NIDN : 09-0606-8001

Anggota



Ida Musofiana, S.H, M.H

NIDN : 06-2202-9201


Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H, M.H

NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Sawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah SWT, niscaya Dia akan memberi jalan keluar. (Q.S. At-Talaq : 2)*
- *Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. (Q.S. Ar-Rum : 60)*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Almh. Ibu Endang Lestari dan Bapak Suwardi yang tercinta
- Kakak penulis Andiriani Gita Swela dan keponakan penulis Avicenna Malik Azhar
- Almamater Universitas Islam Sultan Agung



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Berliana Anugraeni

NIM : 30302000077

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



Berliana Anugraeni

NIM : 30302000077

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Berliana Anugraeni

NIM : 30302000077

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari karya hasil penulisan orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan,



Berliana Anugraeni

NIM. 30302000077

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus**” tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H. selaku Ketua, Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Aldillah , S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan wawasan yang berharga kepada Penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dan memfasilitasi segala keperluan penulis.
10. Ibu Dr Hj. Sitti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Ipda Hendro Santiko, S.H., M.H., selaku Kanit Unit 4 PPA Polres Kudus, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis terkait informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

11. Kakak saya tercinta Andriani Gita Swela, S.IP., M.Sos., dan keponakan Avicenna Malik Azhar, yang selalu memberi semangat dan menemani keseharian penulis.

12. Sahabat-sahabat penulis, Anisa Wulansari, Zahra Haura Brillia, Amanda Yuliska, Imannuella Enjeli, Ade Berliana, Tata Pradita Puspitasari, Fadhia Maulidha, Dian Aulia Fitriani, Frida Zadani Anintya, Shela Regina, Aulia Zulfa, Shiela Aulia Rahmi, teman-teman seperjuangan 2020, teman-teman dari KSM-FH, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dukungan kepada penulis.

13. Terakhir untuk diri saya sendiri yang terimakasih telah berusaha, bertahan dan berikhtiar untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai planning yang dibuat.

Semarang, 20 Februari 2024

Berliana Anugraeni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH.....	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XIVV
ABSTRAK	XV
<i>ABSTRACT</i>	XVII
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang Masalah	17
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Terminologi.....	9
1. Perlindungan Hukum.....	9

2.	Anak	9
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	10
F.	Metode Penelitian	11
1.	Metode Pendekatan	11
2.	Spesifikasi Penelitian	11
3.	Jenis dan Sumber Data	12
4.	Metode Pengumpulan Data	14
5.	Metode Analisis Data	14
G.	Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		17
A.	Tinjauan Umum Anak.....	17
1.	Pengertian Anak Secara Umum	17
2.	Pengertian Anak Dalam Perspektif Islam	23
3.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	23
4.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam ...	27
5.	Hak-Hak Anak.....	30
6.	Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak.....	33
B.	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
1.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
2.	Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam	37
3.	Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
4.	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak	39


5.	Perlindungan Anak Terdampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana KDRT	41
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	41
2.	KDRT Merupakan Perbuatan Tindak Pidana.....	41
3.	Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
4.	Ketentuan Pidana Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	46
5.	Delik Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
1.	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kudus.....	51
2.	Gambaran Umum Tentang Unit PPA di Polres Kudus	52
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	54
C.	Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten. Kudus	61
D.	Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	69
1.	Hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga	69
2.	Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga.....	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2021.....	55
Tabel 0.2 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2022.....	56
Tabel 0.3 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2023.....	56
Tabel 0.4 Sumber data Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA Polres Kudus 2021	66
Tabel 0.5 Sumber data Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA Polres Kudus 2022	66
Tabel 0.6 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2023.....	67



ABSTRAK

Perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 76 C “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak pada kasus KDRT melibatkan para anak, sangat penting untuk memahami komponen yang menjadikan penyebab kekerasan salah satunya adalah pelaku kekerasan tidak memiliki kontrol sosial yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus hukum yang diamati pada penelitian ini tidak berlanjut ke pengadilan karena tersangka dinyatakan meninggal dunia. Dalam pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa kewenangan penuntutan pidana hapus apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, hal ini terjadi pada kasus yang dilakukan penelitian oleh penulis sehingga kasus dihentikan demi hukum oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

ABSTRACT

Legal protection for children who are victims of criminal acts of domestic violence is regulated in Law no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. In article 76 C "everyone is prohibited from placing, allowing, carrying out, ordering to carry out, or participating in violence against children".

To prevent violence against children in domestic violence cases involving children, it is very important to understand the components that cause violence, one of which is that the perpetrator of violence does not have good social control.

The results of this research show that the legal cases observed in this research did not proceed to court because the suspect was declared dead. Article 77 of the Criminal Code explains that the authority for criminal prosecution is abolished if the suspect or defendant dies, this happened in a case that was researched by the author so that the case was stopped by law by the Kudus Police Criminal Investigation Unit Investigator.

Keywords: *Legal Protection, Children, Domestic Violence.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia, atau UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mendasari atas hukum negara Indonesia. Negara hukum Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta merupakan falsafah serta asas negara. Mendasari asas negara serta Pancasila merupakan representasi melalui jiwa bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber hukum atas dasar peraturan asas negara ini. Secara umum, jenis negara hukum terbagi menjadi dua: negara hukum Rechtsstaat serta negara hukum Rule of Law. Meskipun masing-masing menyandang fitur unik, kedua jenis negara hukum ini sama-sama berkewajiban atas Hak Asasi Insan.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjang kemaslahatan setiap penduduk negara, samahalnya perlindungan hak asasi anak. Anak-anak merupakan tunas, potensi, bahkan generasi muda penerus cita-cita bangsa, menyandang peran strategis, serta menyandang sifat bahkan karakteristik eksekutif atas jaminan kehidupan bangsa serta negara pada masa mendatang. Lantaran, anak-anak mampu memberikan peran seluasnya bagi

¹ Fikri Hadi, 2022, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, hal. 1.



anak-anak memberikan jaminan pada penyediaan hak Hukum perlindungan anak, Arif Gosita SH, ialah UU tertulis atau terlepas atas jaminan keturunan pada menjalankan hak serta kewajiban benar.²

Hak keturunan merupakan penggalan atas Hak Asasi Insan. Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara harus menjaga, melindungi, bahkan memenuhi hak anak. Anak-anak harus diberikan hak dasar seperti hak bagi hidup. seperti halnya ada pada UU No. 35 Tahun 2014, perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002, serta mencakup hak bagi mendapatkan status kewarganegaraan serta identitas diri. hak bagi mendapatkan perawatan medis bagi kesehatan fisik serta mental. Hak bagi beribadah agama serta keyakinan pribadi. keturunan menyandang hak atas kehidupan serta lebih menunjang meliputi hak bagi pembelajaran tanpa diskriminasi, hak bagi manfaat pada waktu luang, serta hak bagi berkarya serta bergaul. keturunan juga menyandang hak bagi berpartisipasi, termasuk hak bagi didengar serta dinyatakan pendapatnya.³ Pada Indonesia, perlindungan hukum pada keturunan ditetapkan pada Pasal 34

UU Dasar 1945, bahwasannya "Fakir miskin serta anak-anak terlantar dipelihara

² Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, hal. 53.

³ Dr. Ismail, S.H., M.H dan Dr. Rahmayanti, S.H., M.H, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 12.

oleh negara." Sebagai tindakan lebih lanjut, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai Undang-Undang serta mengatur berbagai topik hak anak .⁴

Dalam jaminan kemaslahatan hidup bahkan personalitas bangsa, kemaslahatan kanak harus didasarkan pada falsafah Pancasila menjelang pemeliharaan bahkan menunjang kemaslahatan kanak. Lantaran kanak tidak mendasari kepemilikan bagi diri sendiri seperti: rohani, jasmani, serta sosial, mendasari kewajiban generasisertaakan datang bagi memastikan, memelihara, serta memastikan kemaslahatan anak.⁵

Anak merupakan anugerah serta nikmat serta berasal melalui Allah SWT. Kehadiran keturunan mampu memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Asy-Syura ayat 49-50:

49. الذُّكُورَ يَشَاءُ لِمَن وَيَهْبُ إِنَّتَا يَشَاءُ لِمَن يَهْبُ ۚ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ ۚ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ لِلَّهِ

50. قَدِيرٌ عَلَيْهِ إِنَّهُ ۚ عَقِيمًا يَشَاءُ مَن وَيَجْعَلُ ۚ وَإِنَّا ذُكْرَانَا يَرْوِجُهُمْ أَوْ

Artinya: " Milik Allah-lah kerajaan langit serta bumi; Dia menciptakan apasertaDia kehendaki, memberikan keturunan perempuan kepada siapasertaDia kehendaki serta memberikan keturunan laki-laki kepada siapasertaDia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki serta perempuan, serta menjadikan

⁴ Fransiska Novita Eleonora. S. H., M. Hum, Zulkifli Ismail, S. H., M. H. et al., 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, hal. 27.

⁵ Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979.

mandul siapaserta Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa." (QS. asy-Syura).⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan pada Rumah Tangga, menyatakan pada tiap insan atas larangan kekejian pada rumah tangga, serta kekejian pada rumah tangga merupakan suatu perbuatan atas penderitaan fisik bahkan psikologis insan pada lingkup rumah tangga, biasanya dilaksanakan insan melalui kedekatan keluarga korban, seperti keturunan melalui pasangansertamelakukan kekejian. Evolusi saat ini menunjukkan lantaran anak-anak ialah korban utama kekejian melalui rumah tangga, serta ini menjadi persoalan individupada seluruh dunia. Menunjangnya persoalan atas kanak maupun perempuan.⁷

Aspek eksternal serta internal ialah dua penyebab kekejian atau pelanggaran pada rumah tangga pada anak. Aspek eksternal, atau aspek melalui luar, biasanya melalui aspek ekonomi, mendasari kekejian pada rumah tangga, serta tekanan hidupsertadialami individu. Lantaran gaya hidupsertakonsumsi serta tuntutan ekonomisertaterus semakin tinggi, jika insani tidak mampu memenuhi kepentingannya, itu mampu membuat pasangan kecewa serta marah lantaran tidak bisa memenuhi kepentingan serta mengatasi persoalan ekonomi. Salah satu alasan orang tua marah ialah anak-anak mereka, serta merupakan

⁶ Qs. Asy – Syura Ayat 49-50.

⁷ Dr. Ismail, S.H., M.H dan Dr. Rahmayanti, S.H., M.H, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 21.

orang terdekat pada keluarga. Aspek lingkungan juga berpengaruh, lantaran lingkungan dapat menjadi contoh.

Aspek internal, juga dikenal sebagai "aspek melalui dalam", ialah aspek kedua penyebab kekejian pada anak. Tingkat pengetahuan orang tua mampu menjadi penyebabnya. Mayoritas orang tua tidak mengenal, mengetahui, atau memahami ilmu pertumbuhan serta evolusi keturunan mereka. Kebanyakan orang tua percaya lantaranjika seorang keturunan belum waktunya bagi melakukan sebagian serta dianggap mereka mampu lakukan, serta ketika keturunan dituntut bagi melakukannya, orang tua menjadi marah, membentak, atau mencaci anak, sehingga keturunan menjadi sedih perkataan orang tua. Hal ini biasanya menjadi bahaya bagi anak-anak serta berpotensi merusak mereka. Aspek lain termasuk pengalaman orang tua, seperti perlakuan serta tidak menyenangkan serta dialami anak-anak saat kecil, serta membentuk ingatan serta mendorong mereka bagi melakukan hal sama pada akhirnya.⁸

Persoalan dasar kekejian pada keturunan ini berasal melalui perilaku menyimpang setiap orang,serta menimbulkan persoalan sosial jika terjadi secara kolektif. didasarkan pada teori Edwin Sutherland,sertaberpendapat lantaranalih budaya ialah cara bagi mempelajari penyimpangan,sertadihasilkan oleh berbagai pergaulan. Selain itu, definisi persoalan sosial (1973) menghubungkan anggapan tersebut. Masalah sosial mampu didefinisikan sebagai patologi sosial atau

⁸ Erniwati & Wahidah Fitriani, 2020, Faktor-faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini, *Junal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, hal, 5.

peristiwa serta terjadi pada bidang tertentu serta mengakibatkan ketidaksesuaian antara apa yang terjadi dan diharapkan.⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan keturunan menyatakan lantaran kekejian pada keturunan ialah segala bentuk tindakan serta melukai serta merugikan fisik, mental, serta seksual, termasuk hinaan, penelantaran serta perlakuan buruk (eksploitasi), termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking (jual beli anak). Semua bentuk kekejian pada keturunan serta menjalankan oleh orang serta seharusnya berkewajiban atas anak, seperti kedua orangtua, keluarga dekat melalui ayah atau ibu, serta gurupada sekolah, dianggap sebagai kekejian pada anak.¹⁰

Seperti serta terjadi pada Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada April 2022. Agus, seorang pria berusia 30 tahun, membunuh istrinya serta berusia 22 tahun, Sulistiana, serta anaknya berusia 1,5 bulan. Akibat tindakannya, istrinya mengalami luka bakar serta cukup parah serta anaknya meninggal saat pada perjalanan menuju rumah sakit. Keluarga pelaku tidak harmonis; dia tidak pernah membantu istri serta pernah melakukan kekerasan pada rumah tangga sebelum pembakaran. Pelaku, Agus, 30 tahun, serta istrinya, Sulistiana, 22 tahun,

⁹ Uning Pratimarti Jamainan, 2005, *Akrebilias Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM*, Repika Aditama, hal. 253.

¹⁰ Fransiska Novita Eleonora. S. H., M. Hum, Zulkifli Ismail, S.H., M. H. et al., 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro, hal. 48.


diketahui sudah pisah ranjang selama enam bulan sebelum peristiwa pembakaran istri serta anaknya.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan pada anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kab. Kudus?
3. Apa hambatan serta bagaimana solusi perlindungan hukum pada anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kab. Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

Tujuan penelitian dibuat: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kudus.

¹¹ Pria di Kudus Tega Bakar Istri dan Anak hingga Meninggal (2022, April 18). Diakses pada 9 September 2023. Dari artikel ilmiah: <https://www.merdeka.com/jateng/pria-di-kudus-tega-bakar-istri-dan-anak-hingga-meninggal-ini-3-faktanya.html>

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan juga solusi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam riset ini sangat diharapkan adanya serta kegunaan lantaran nilai sebagian riset ditentukan besarnya manfaat dan kegunaan serta dapat diambil melalui riset ini. Kegunaan riset:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Mempraktekkan serta mendalami ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan melalui perkuliahan serta juga untuk menambah wawasan pengetahuan yang baru.
- b. Dapat memberikan sebagian pemikiran serta pengembangan bagi ilmu hukum ke depannya dan khususnya pada hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil riset yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan, mengembangkan kemampuan penulis pada bidang hukum serta sebagai bekal dan pelajaran dalam masuk instansi penegak hukum maupun praktisi hukum untuk memperjuangkan pengakan hukum.
- b. Hasil dari riset yang sudah dilakukan ini semoga mampu memberikan sebagian gambaran secara lengkap mengenai tentang bentuk penyelesaian suatu kasus tindak pidana.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara KBBI, ialah sebagian peraturan atau adat serta dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah bagi mengatur pergaulan hidup masyarakat, menjadi patokan atau kaidah tentang peristiwa tertentu. Perlindungan hukum melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, serta masyarakat menerima perlindungan ini bagi menikmati kewenangan serta diberikan oleh asas. kata lain, perlindungan asas ialah upaya asas serta harus menjalankan oleh aparat penegak hukum bagi memberikan rasa aman secara pikiran serta fisik melalui berbagai ancaman serta gangguan.¹²

2. Anak

Kamus Umum bahasa Indonesia menggunakan istilah "anak" bagi menggambarkan orang serta masih kecil atau belum dewasa.¹³ keturunan ialah seorang lelaki atau perempuan serta belum dewasa atau belum mencapai pubertas, KBBI.¹⁴ Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak adalah orang yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.¹⁵

¹² Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hal. 3.

¹³ W. J. S Poerwadarminta, 1984, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka : Amirko), hal. 25.

¹⁴ Pengertian Tentang Anak, <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada 2 September 2023

¹⁵ Pasal 1 (1), UU. No. 4 Tahun 1974 *Tentang Kesejahteraan Anak*.

Keturunan ialah anugrah sekaligus amanat serta diberikan Allah SWT kepada setiap orang tuanya. Sebagian hal serta tidak mampu dipungkiri lantaran kehadiran anak pada tengah-tengah keluarga merupakan bagian terpenting melalui kebahagiaan setiap keluarga.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, ialah perihal sifat serta keras, paksaan, atau perbuatan serta mengakibatkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Namun, kekejian didefinisikan sebagai menggunakan kekuatan fisik bagi melukai atau menganiaya, be serta sebagian perlakuan serta kasar serta keras, kamus Webster. dilecehkan atau terluka lantaran kesalahan atau pelanggaran, atau perkataan serta tidak senonoh Sebagian hal serta kuat, tidak stabil, atau kuat kecenderungan bagi menghancurkan serta memaksa. Bisa muncul sebagai perasaan serta diekspresikan secara emosional, serta tindakan serta dihasilkan oleh perasaan tersebut.¹⁶ Fenomena kekejian pada perempuan sekarang menjadi perhatian utama. Bukan hanya lantaran hal itu serta mengakibatkan peningkatan jumlah kasus kekejian serta dialami perempuan, tetapi juga lantaran intensitasnya serta semakin mengerikan. Bagi Indonesia, selain diperoleh melalui pemberitaan masa, impresi riset serta semakin banyak menjalankan

¹⁶ Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 51.

juga diperoleh. Kekejian pada perempuan semakin tinggi pada skala, bentuk, intensitas, serta derajat. Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekejian pada Perempuan, kekejian serta membuat perempuan menderita, baik secara fisik maupun emosional, termasuk ancaman, intimidasi, serta pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan penulis memerlukan suatu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ialah sebgai pendekatan melihat kenyataan asas hukum pada masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang serta digunakan sebagai melihat aspek-aspek hukum pada interaksi sosial pada masyarakat, dan memiliki fungsi sebagai penunjang dan mengidentifikasi serta mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan riset dan juga penulisan.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

¹⁷ Ibid, hal, 1.

¹⁸ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 105.

Spesifikasi pada riset ini yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimana memiliki tujuan menggambarkan bagaimana norma-norma hukum diterapkan pada kasus perlindungan anak pada kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh secara langsung, dengan cara wawancara, mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman.

b. Data Sekunder

Data sekunder menggunakan metode mencari serta membaca dokumen, serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut terdiri dari diri:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang merujuk pada materi hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

d) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya adalah buku, artikel, jurnal, dan referensi lainnya serta dapat dijadikan bahan tambahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan arahan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, internet, dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan untuk menghimpun fakta dan sebuah informasi yang mendukung jalannya sebuah penelitian.

Berikut metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah rangkaian suatu kegiatan yang berhubungan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian skripsi, jurnal, artikel, dokumen-dokumen, dan sumber tertulis lainnya.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan sudah mengadopsi dan melakukan wawancara pada pihak terkait di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Kudus, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk mengumpulkan data primer sebagai pendukung data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif sendiri adalah suatu tata cara penelitian yang proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab 1 (satu) ini merupakan awalan pengantar untuk memasuki bab selanjutnya. Pada Bab 1 (satu) ini berisi tentang latar belakang kenapa penulis mengangkat judul sebagai penulisan karya ilmiah, selain itu pada bab 1 (satu) terdapat rumusan masalah yang akan dibahas di bab berikutnya, tujuan penelitian penulis membuat penulisan karya ilmiah, kegunaan penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi: pengertian dari anak, hak-hak yang didapatkan oleh anak, dasar hukum perlindungan anak dan membahas mengenai hak-hak yang harus dipenuhi bagi seorang anak. Tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi tentang: pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga, penyebab

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap anak yang mengalami dampak dari kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Memberikan solusi yang terbaik dan tepat untuk menjawab rumusan masalah dari penulis.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil yang sudah dilakukan penulis dan memberikan saran-saran dan pemikiran penulis yang berkaitan dengan ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak Secara Umum

Anak didefinisikan sebagai keturunan kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keturunan ialah amanah serta karunia Tuhan serta Maha Esa, serta menyandangi harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang tersebut juga menyatakan anak-anak adalah tunas, potensi, serta generasi muda serta akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta negara padamasa depan. Akibatnya, demi setiap keturunan mampu memikul kewajiban tersebut pada masa depan, perlu diberikan kesempatan serta seluas-luasnya bagi berkembang secara optimal secara fisik, mental, serta sosial. Selain itu, perlu menjalankan upaya bagi melindungi serta menjamin kewenangannya serta perlakuan yang adil.¹⁹

Perundang-undangan dan para ahli di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang anak. Namun, pandangan yang berbeda ini didasarkan pada maksud dan tujuan masing-masing undang-undang dan pakar. Perundang-undangan mendefinisikan anak sebagai berikut:

- a. Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

¹⁹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Anak menurut Kitab Undang –Undang Hukum perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

d. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979

Kesejahteraan Anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.

e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- f. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

- g. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

- h. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

- j. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Selain pengertian anak menurut Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat 2 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 34 ayat 2 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.”

b. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 4  جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.”

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

Selain batasan umur keturunan-keturunan, ada perbedaan pada antara negara-negara serta mengatur usia keturunan serta dapat diatur secara asas. Beberapa negara juga mendefinisikan insani sebagai keturunan atau dewasa berdasarkan umur, aktifitas, atau kemampuan berpikir mereka. Pasal 1 Perjanjian Hak Keturunan mendefinisikan keturunan sebagai setiap orang pada bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan asas serta berlaku pada keturunan yang sudah mencapai usia dewasa. Beberapa ahli berpendapat lantaran batas usia pada mana insani mampu dianggap keturunan ialah 22 sebagai berikut: Bisma Siregar, pada masyarakat serta sudah menyandangi asas tertulis, terdapat

batasan umur, seperti 16 tahun atau 18 tahun, atau usia tertentu pada mana keturunan bukan lagi dianggap keturunan atau tergolong dewasa.²⁰

2. Pengertian Anak Dalam Perspektif Islam

Bagi setiap pasangan yang sudah menikah, keturunan atau anak adalah "kado termahal" yang diberikan Tuhan kepada mereka. Keturunan itu bukanlah cek yang dapat dibayar oleh orang tuanya, melainkan amanah yang harus diberikan kembali kepada Tuhan dengan "lampiran pertanggung jawabannya".²¹ Semua kepentingan fisik, mental, serta intelektual keturunan harus dilindungi serta dilindungi sebagai amanah. Melindungi keturunan bukan hanya kewajiban orang tuanya, tetapi juga kewajiban kita semua. Islam, sebagai agama sertasarat beserta kasih sayang (rahmatan lil alamin), memperhatikan keturunan melalui janin pada kandungan hingga dewasa. Lantaran kasih sayang, ibu menyandang kewajiban bagi menyusui (radha'ah) serta mengasuh (hadhanah). Selain itu, ibu menyandang kewajiban bagi memberi nafkah serta halal serta bergizi berperilaku adil pada pemberian, memberi nama serta baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, serta memberi makan.²²

3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

²⁰ Bismar Siregar, 1986, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta, hal 90.

²¹ Muhammad Zaki, 2014, *Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam*, Vol,6, No.2, hal, 1.

²² Ibid.

Perlindungan mencakup tindakan yang membahayakan keturunan secara fisik atau mental baik secara langsung maupun tidak langsung. Wiyono mengatakan perlindungan ialah tindakan serta harus menjalankan oleh penegak asas atau aparat keamanan bagi memberikan rasa aman fisik serta mental. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Keturunan, "Perlindungan Keturunan ialah segala kegiatan bagi menjamin serta melindungi keturunan serta kewenangannya demi mampu hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai beserta harkat serta martabat keinsanan, serta mendapat perlindungan melalui kekejian serta diskriminasi".²³

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

- a. Luas lingkup perlindungan:
 - 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pembelajaran, kesehatan serta asas.
 - 2) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - 1) Sewajarnya bagi mencapai impresi serta maksimal perlu ada jaminan pada pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, serta dapat

²³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak serta terlibat pada kegiatan perlindungan.

- 2) Sebaiknya jaminan ini dituangkan pada sebagian peraturan tertulis baik pada bentuk Undang-Undang atau peraturan daerah, serta perumusannya sederhana tetapi mampu dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata pada masyarakat.
- 3) Peraturan harus disesuaikan beserta kondisi serta situasi pada Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan serta menjalankan pada negara lain, serta patut dipertimbangkan serta ditiru (peniruan serta kritis).²⁴

Perlindungan keturunan ialah upaya bagi memastikan lantaran setiap keturunan menyandang hak serta kewajibannya bagi berkembang serta berkembang secara wajar secara fisik, mental, serta sosial. Ini ialah perwujudan keadilan pada masyarakat, serta lantaran itu perlindungan keturunan menjalankan pada berbagai aspek kehidupan negara serta masyarakat. pada hal asas tertulis serta tidak tertulis, tindakan bagi melindungi keturunan menyandang konsekuensi hukum. Hukuman menjamin perlindungan anak. Arif Gosita berpendapat lantaran kepastian asas diperlukan bagi kelangsungan upaya perlindungan keturunan serta mencegah kesalahan serta dapat mengakibatkan dampak serta tidak

²⁴ Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 35.

diinginkan. Perlindungan keturunan dilaksanakan secara logis, berkewajiban, serta menguntungkan, serta menunjukkan upaya serta berhasil. Usaha bagi melindungi keturunan tidak boleh mengakibatkan kehilangan inisiatif, kreativitas, atau aspek lain serta mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain serta perilaku tak terkendali. Akibatnya, keturunan tidak hendak menyandangi kemampuan atau keinginan bagi menggunakan hak-haknya serta memenuhi kewajibannya .²⁵

Perlindungan keturunan harus dimulai sejak janin pada kandungan hingga keturunan berusia delapan belas tahun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan keturunan menetapkan kewajiban bagi memberikan perlindungan kepada keturunan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah bagi memastikan kewenangan keturunan bagi hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai beserta harkat serta martabat kemanusiaan, serta bagi

²⁵ *Ibid.*

melindungi keturunan melalui kekejian serta diskriminasi. Tujuan perlindungan keturunan ialah bagi mewujudkan keturunan Indonesia serta berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera.²⁶

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam

Anak menurut pandangan Islam adalah keturunan ibu serta bapaknya tanpa batasan umur. Pembatasan umur ditimbulkan oleh tahap evolusi fisik serta intelektualnya. Pada fiqih, keturunan serta belum tamyiz, tamyiz atau "aqlil", serta baligh. Anak-anak yang sudah baligh ini diberi kewajiban penuh bagi mematuhi peraturan syari'at. Batasan umur serta berbedapada setiap negara, keturunan dikatakan baligh jika ia mengalami mimpi basah bagi laki-laki serta menstruasi bagi perempuan.

Seperti yang dinyatakan oleh Nasih Ulwan (1981), dan Al-Qur'an juga menyatakan bahwa anak adalah:

- a. Anak adalah sebagai perhiasan hidup. "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia".^{جامعنا}
- b. Anak adalah nikmat agung yang perlu disyukuri kepada Allah.

"Dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar."

كَمَا يَعْزُبُ آلِ وَعَلَىٰ عَلَيْكَ نِعْمَتَهُ وَيُنْمِ الْأَحَادِيثُ تَأْوِيلِ مِنْ وَيُعَلِّمُكَ رَبُّكَ يَجْتَنِبُكَ وَكَذَلِكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ رَبُّكَ لَ وَإِسْحَاقُ لِإِبْرَاهِيمَ قَبْلُ مِنْ أَبَوَيْكَ عَلَىٰ أُمَّهَا

²⁶ Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 108.

(QS. Yusuf: 6)

- c. Anak adalah sebagaimana keturunan penyenang hati, jika mereka menelusuri jalan orang-orang yang bertakwa. “Dan orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

إِمَامًا لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنَ فُرَّةٍ وَذُرِّيَّتِنَا أَرْوَاجِنَا ۖ مِن لَّنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ ۖ وَالَّذِينَ

(QS. Al-Furqon: 74)

- d. Anak adalah sebagai bagian dari fitnah kehidupan, jika dicintai orangtuanya kelewat batas, yaitu melebihi cintanya kepada Allah “Katakanlah: “Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalanNya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNya.” Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.”

تَرْضَوْنَهَا وَمَسْلِكُ كَسَادَهَا تَحْشَوْنَ ۖ وَتِجَارَةٌ ۖ ۖ أَفْتَرْتُمْ مَوْلَاهَا وَأَمْوَالِهَا وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَرْوَاجِكُمْ
لَا وَاللَّهِ بِأَمْرِ اللَّهِ يَأْتِي حَتَّىٰ فَتَرَبَّصُوا سَبِيلَهُ فِي وَجْهِهِ رَسُولِهِ اللَّهُ مِّنَ إِلَيْكُمْ أَحَبَّ
الْفُوسِقِينَ الْقَوْمَ يَهْدَىٰ

(QS At-Taubah: 24)

- e. Anak adalah cobaan bagi orangtuanya jika mereka mengikuti jalan yang sesat. Sebagaimana anaknya Nabi Nuh As.

Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam diwujudkan dalam hak-hak dan kewajibannya sebagai timbal balik dari hak-hak dan kewajiban orangtua terhadap anak. Perlindungan anak menurut Islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan orang tua dengan berdasarkan ayat: 6 surah at-tahrim

غَلَاظُ مَلِيكَةٍ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسِ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
يُؤْمَرُونَ □ مَا وَيَفْعَلُونَ □ أَمْرُهُمْ مَا اللَّهُ يَعْتَصُونَ □ لَا تَشِدَادُ

(Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka). Makna dari ayat ini mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berate hanya orang tua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi negara juga punya kewajiban melindunginya.

Pandangan Islam perlindungan keturunan didasarkan pada ajaran Al-Qur'an serta Sunnah Rasulullah SAW. Menurut Islam keturunan ialah keturunan orangtuanya (ibu serta ayahnya) tidak dibatasi umurnya. Pembatasan umur bagi membedakan taklit serta harus dikerjakannya atas perintah syari'ah. Tujuan melalui perlindungan keturunan pandangan Islam sendiri ialah bagi keselamatan serta kemaslahatan keturunan pada tumbuh

kembang potensinya demi menjadi insan serta bertakwa kepada Tuhan serta Maha Esa, cerdas serta berbudi pekerti mulia. Selain itu bagi keselamatan serta kesejahteraan keturunan demi keturunan mampu mengembangkan potensinya secara aman sesuai beserta tujuan penciptaan insan, yaitu menjadi khalifah fil ardl serta Ibadurrahman.

5. Hak-Hak Anak

Semua hak penting serta seharusnya diberikan kepada anak-anak adalah hak dasar anak. Kewenangan ini mencakup hak bagi hidup, tumbuh, serta berkembang beserta baik sesuai beserta martabat serta martabat insan, serta bagi dilindungi melalui kekejian, diskriminasi, serta pelanggaran hak keturunan lainnya.²⁷

Hak dan Kewajiban Anak

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia sejak dilahirkan ke dunia, begitupula dengan seorang anak, maka hak-haknya adalah:

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Sebagai hak keturunan bagi hidup, mendapatkan perawatan serta standar kesehatan terbaik. Akibatnya, konvensi hak anak, negara harus memastikan hak hidup, kelangsungan hidup, serta pertumbuhan anak. Selain itu, negara berkewajiban bagi memastikan semua orang

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 1 ayat (9).

menyandang akses serta baik ke layanan kesehatan serta pengobatan, terutama perawatan kesehatan primer.

b. Hak Terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Perlindungan keturunan serta tidak menyandang keluarga serta keturunan pengungsi melalui diskriminasi, kekejian, serta keterlantaran. Hak perlindungan melalui diskriminasi juga mencakup hak keturunan penyandang cacat bagi pembelajaran, perawatan, serta pelatihan khusus, serta hak keturunan melalui kelompok minoritas serta penduduk asli pada masyarakat negara.

c. Hak Untuk Tumbuh Berkembang (*Development Rights*)

Semua jenis pembelajaran, baik formal maupun non-formal, serta hak bagi mencapai standar hidup serta layak bagi pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral, serta sosial anak. Pasal 28 Konvensi Hak keturunan menyatakan bahwa:

- 1) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma
- 2) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak
- 3) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak
- 4) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

d. Hak Untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

Hak bagi menyatakan pendapat pada segala hal serta berkaitan beserta hak anak. Hak untuk menyatakan pendapat pada keturunan serta melakukan perbuatan pidana. Penangkapan serta penahanan keturunan harus menjalankan sesuai beserta asas serta berlaku saat ini, lantaran ini ialah langkah terakhir. Anak-anak serta kebebasan mereka dicabut juga harus menyandangi akses ke layanan asas serta hak bagi melawan keabsahan pencabutan kebebasan tersebut. (Saraswati, 2009, hlm. 21-24). Kewajiban berarti sebagian serta harus menjalankan atau diamalkan. Setya Wahyudi, melakukan kewajiban bukan semata-mata menjadi beban, tetapi menjadikan keturunan sebagai "anak serta baik". Keturunan serta baik tidak hanya meminta kewenangannya, tetapi juga hendak melakukan apa serta harus 32 menjalankan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak-anak pada Indonesia harus melakukan 5 (lima) tugas, antara lain:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru,
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman,
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara,
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.²⁸

²⁸ Francisca Novita Eleanora, 2020, Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak, *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, Vol. 4, No. 1, hal. 61.

6. Dasar Hukum Perlindungan Hak Anak

Konstitusi UUD 1945, Pasal 28B, ayat (2) menyatakan lantaran "Setiap keturunan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang, serta mendapati perlindungan melalui kekejian serta diskriminasi." Selain itu, disebutkan lantaran "Fakir Miskin serta keturunan terlantar dipelihara oleh negara". UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kemaslahatan Anak, serta diperkuat oleh Konvensi Hak keturunan Tahun 1989, diratifikasi oleh Keppres 36 Tahun 1996. Setelah UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta menyandangi kelemahansudah menarik perhatian publik, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana keturunan mengubah Peradilan Anak. Tambahan pula, pada tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan keturunan disahkanserta secara tidak langsung mengakomodasi Prinsip-Prinsip Hak keturunan Sebagaimana diatur pada Konvensi Hak Anak. UU ini menetapkan empat prinsip umum bagi perlindungan anak, serta merupakan dasar bagi tindakan serta diambil oleh setiap negara pada melindungi anak. Beberapa prinsip umum tersebut termasuk :

- a. Menurut prinsip non diskriminasi, semua hak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberikan kepada semua anak, tanpa membedakan mereka.
- b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest of the Child) mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa

kepentingan masa depan anak harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan, bukan ukuran orang dewasa atau kepentingan orang dewasa. Ukuran kepentingan anak tidak selalu sesuai dengan ukuran orang dewasa. Orang dewasa mungkin bermaksud membantu dan membantu, tetapi yang sebenarnya menghancurkan masa depan anak.

- c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Masa Perkembangan) Negara harus memastikan bahwa setiap anak memiliki hak hidup, bukan diberikan oleh negara atau individu tertentu. Untuk menjamin hak hidup tersebut, negara harus menyediakan lingkungan yang aman, sarana dan prasarana yang memadai, dan akses untuk setiap anak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beberapa diskusi sebelumnya tentang hak-hak anak juga membahas prinsip ini.
- d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the Children's Views) menyatakan bahwa anak-anak memiliki kemandirian. Oleh karena itu, dia tidak hanya dapat dilihat sebagai orang yang lemah, menerima, dan pasif; sebaliknya, dia dapat dilihat sebagai individu yang mandiri dengan pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang berbeda dengan orang dewasa. (M. Nasir Djamil, 2013; 27-31) Perlindungan hak anak sangat penting karena pelanggaran hak anak sebenarnya melanggar Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak anak dapat menghalangi kelangsungan

hidup dan pertumbuhan anak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif perlindungan hak anak adalah mengutamakan anak.

- e. Menurut Prinsip Perlindungan Anak Hadi Supeno, anak sebenarnya membutuhkan pihak-pihak tertentu, seperti orang tua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagai pembuat regulasi, pelaksana hak-hak anak, dan pengemban kewajiban negara.²⁹

B. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan merupakan sebuah kekejian yang dilakukan pada seseorang. Kekerasan juga bisa terjadi pada rumah tangga, adalah sebuah bentuk diskriminasi serta pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan pada martabat kemanusiaan. Kejahatan serta tidak mampu dibenarkan ialah kekejian pada bentuk apa pun serta beserta alasan apa pun. Oleh lantaran itu, kekejian, apapun bentuknya, mampu dianggap sebagai pelanggaran pidana serta dapat diproses. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan pada manusia, terutama perempuan, serta mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran pada rumah tangga. KDRT juga termasuk ancaman bagi

²⁹ Francisca Novita Eleanora, 2020, Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak, *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, Vol. 4, No. 1, hal. 63.

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan insani secara melawan asas pada rumah tangga.³⁰

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) seringkali menggunakan istilah "kekerasan fisik". Kekerasan fisik mencakup tidak hanya hubungan pasangan pada rumah tangga, tetapi juga kekerasan pada anggota keluarga lainnya. Pihak lain adalah:

- a. suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut. 3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.³¹

Sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu : (ayat 1) Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana; (ayat 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

³¹ Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Islam

Salah satu ajaran Islam serta sangat penting, syarat nilai, serta tujuan pernikahan ialah bagi mewujudkan rumah tangga serta bahagia, sakinah, mawaddah, serta warahmah. Oleh karena itu, bagi mencapai tujuan disyariatkannya, harus diatur beserta syarat serta rukun tertentu pada pernikahan atau perkawinan. Pernikahan tidak sah atau disebut sebagai nikah fasid jika tidak memenuhi syarat serta rukun pernikahan. Pernikahan ialah salah satu peristiwa penting pada kehidupan insan, bersama beserta kelahiran serta kematian. Lantaran pentingnya perkawinan pada kehidupan insan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Indonesia mengatur perkawinan, yang, pada pasal 1nya, menyatakan lantaran "perkawinan ialah ikatan lahir serta batin antara seorang pria serta seorang wanita sebagai suami istri".

Pasal 2 Kompilasi Asas Islam (KHI) menyatakan lantaran "perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad serta sangat kuat (mithaqan ghalizan) bagi mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah." Pernikahan ialah ikatan suci serta kokoh antara sesama keturunan insan serta dimaksudkan bagi membangun rumah tangga serta sakinah, mawaddah, serta rahmah, keluarga serta bahagia serta dirihai oleh Allah. Oleh lantaran itu, Islam sangat menginginkan sebagian pernikahan serta

langgeng. Banyak hal serta tidak sesuai beserta tujuan suami istri bagi membentuk keluarga serta sakinah, mawaddah, serta warahmah. Ini lantaran beberapa persoalan serta membuat perkawinan tidak mampu dilanjutkan.

3. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dua sumber kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diidentifikasi. Yang pertama adalah aspek internal, serta berasal melalui ketidakmampuan setiap anggota keluarga bagi beradaptasi beserta sesama anggota keluarga, serta mengakibatkan mereka cenderung bertindak diskriminatif serta eksploitatif pada anggota keluarga serta kurang mampu. serta kedua ialah aspek eksternal, serta berasal melalui gangguan pada lingkungan keluarga serta mempengaruhi sikap anggota keluarga secara langsung atau tidak langsung, serta mengakibatkan mereka bertindak eksploitatif pada anggota keluarga serta kurang mampu.³²

Rochmat Wahab juga menyimpulkan bahwa KDRT bukan hanya persoalan ketimpangan gender. Dia sering terjadi lantaran kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, persoalan ekonomi, ketidakmampuan bagi mengendalikan emosi, ketidakmampuan bagi

³² Rochmat Wahab, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), hal, 17.

mencari solusi bagi persoalan rumah tangga apa pun, serta mabuk lantaran narkoba serta minuman keras .³³

4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

Anak-anak yang tinggal pada keluarga yang mengalami KDRT lebih rentan untuk mengalami penelantaran, penganiayaan secara langsung, serta kehilangan orang tua serta berfungsi sebagai role model mereka. Pengalaman melihat atau mendengar kekejian pada keluarga mampu berdampak negatif pada keamanan serta stabilitas hidup serta kemaslahatan anak. pada situasi ini, seorang keturunan menjadi korban secara tidak langsung, atau korban laten.³⁴ Ada berbagai dampak serta bisa terjadi pada keturunan serta mengalami kekejian pada rumah tangga yaitu:

- a. Dampak Kekerasan Fisik: Kekerasan fisik dalam rumah tangga berdampak pada anak-anak (Suyanto dan Hariadi, 2002). Riset ini menemukan bahwa kekerasan fisik dapat mencakup rasa sakit secara fisik, seperti luka, benjolan, dan memar. Kekerasan fisik juga dapat menyebabkan anak merasa malu saat berinteraksi dengan orang lain.
- b. Dampak Kekerasan Psikis: Kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh anak-anak saat berada di rumah, dan anak-anak juga sering menerima kata-kata kasar dari anggota keluarganya. Kekerasan ini biasanya dikomunikasikan melalui kata-kata verbal, seperti kata-

³³ *Ibid.*

³⁴ Barbara Krahe, 2001, *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal, 23.

kata kasar, tuduhan, dan penghinaan. Akibatnya, anak-anak sering menarik diri dari lingkup rumah tangga dan mengalami kekerasan psikis.

- c. Dampak Kekerasan Sosial dalam Rumah Tangga terhadap Anak: Orang tua dan anak mengalami berbagai masalah internal dan eksternal, termasuk terlantar anak dan penelantaran orang tua, termasuk tidak memberikan biaya untuk anak atau kurangnya perhatian dari orang tua. Kekerasan sosial juga menyebabkan anak belajar dan bekerja lebih banyak.³⁵

5. Perlindungan Anak Terdampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan lantaran perlindungan keturunan adalah segala kegiatan bagi menjamin serta melindungi keturunan serta kewenangannya demi mampu hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi, secara optimal sesuai beserta harkat serta martabat keinsanan, serta mendapat perlindungan melalui kekejian serta diskriminasi. Perlindungan asas bagi keturunan sebagai korban KDRT yaitu perlindungansertadiberikan, antara lain: pemberian bantuan asas kerahasiaan identitas korban, penangkapan pelaku beserta

³⁵ Ratna Dewi Anggraeni, Sama'I, 2013, Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, hal, 3-4.

bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana KDRT

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, "tindak pidana" atau "strafbaar feit" berarti "tindak pidana, delik, perbuatan pidana, atau perbuatan yang di pidanakan." Sesuai dengan Asas Legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP, serta menyatakan lantaran bahwa tiada sebagian perbuatan mampu dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut sudah terlaksanakan, manusia dapat dianggap melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut.³⁷

2. KDRT Merupakan Perbuatan Tindak Pidana

Pemerintah pada akhirnya memperhatikan kekerasan dalam rumah tangga. Ini ditunjukkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Penghapusan KDRT).

³⁶ Mahmudin Kobandaha, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, hal, 85.

³⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal, 59.

Undang-undang ini dibuat dan menjadi acuan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat pelaku jera. Di satu sisi, UU No. 23 Tahun 2004 terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang dilaporkan lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi pada kenyataannya, istri (perempuan).³⁸

Ketika suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, istri mengalami penderitaan fisik serta mental. Hal ini sesuai dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga. Akibatnya, korban KDRT harus mendapat perlindungan terbaik. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau penguasa melalui undang-undang untuk menjaga ketertiban dan segala kepentingan lainnya.³⁹

3. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Di bawah Undang-Undang PKDRT, berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

³⁸ Adriana Venny, 2002, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, *Yayasan Jurnal Indonesia*, Jakarta, hal, 6.

³⁹ Andi Hamzah, 1996, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal, 23.

a. Kekerasan Fisik

Salah satu jenis kekerasan yang paling sering dikenali adalah kekerasan fisik, yang lebih sering terjadi pada wanita. Namun, pria juga bisa mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kekerasan fisik dalam KDRT dapat didefinisikan dalam berbagai cara, seperti:

- Menendang, memukul, mendorong, mencekik, hingga melukai.
- Melempar benda ke arah pasangan.
- Menggunakan senjata tajam sebagai ancaman.
- Pembunuhan.

b. Kekerasan Psikis

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering mengalami kekerasan mental. Kekerasan psikis biasanya terjadi di rumah tangga, di masyarakat difabel, dan pada anak-anak. Menurut Pasal 7 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat. Kekerasan psikis biasanya sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, orang yang menjadi korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka adalah korban.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketidaksesuaian hubungan kuasa dan gender, yang dapat menyebabkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi dan menghalangi akses ke pendidikan yang aman dan optimal.

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Penelantaran keluarga atau penelantaran rumah tangga bukan masalah baru karena hal ini sering terjadi di masyarakat kita. Misalnya, suami yang tidak membayar istri, orang tua yang meninggalkan anak-anak mereka, anak-anak yang kekurangan nutrisi, anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan banyak lagi kasus lainnya. Secara hukum, penelantaran rumah tangga termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KKDRT), yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.”

Pasal 1 tersebut dipertegas oleh Pasal 5 Undang-Undang PKDRT, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”.

Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PKDRT adalah:

Ayat (1):

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Ayat (2):

“Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa, penelantaran dalam rumah tangga merupakan bentuk KDRT. Bunyi kedua ayat tersebut bisa dimaknai bahwa:

- 1) “setiap orang”. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan;
- 2) “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
- 3) “rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan), persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.⁴⁰

4. Ketentuan Pidana Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan fisik yaitu dapat dipidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) diberlakukan bagi setiap

⁴⁰ Widya Oktaviani H, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Juncto Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Hukum Unikom, Bandung, hal, 23.

orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam hal korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah). Apabila perbuatan mengakibatkan matinya korban maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (Lima Belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). Sedangkan apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka dapat dipidana penjara paling lama 4 (Empat Bulan) atau denda paling banyak Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

- b. Sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan psikis yaitu dapat dipidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah). dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari maka dapat dipidana penjara paling lama 4 (Empat Bulan) atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- c. Sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan seksual didalam lingkup rumah tangga yaitu dapat dipidana penjara paling singkat 4 (Empat)

tahun dan paling lama 15 (Lima Belas) tahun atau denda sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) hingga Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) diberlakukan bagi setiap orang yang memaksa orang yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. Pidana penjara selama 5 (Lima Tahun) hingga 20 (Dua Puluh) tahun atau denda mulai dari Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) hingga Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) diberlakukan jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan korban mengalami luka yang tidak bisa sembuh sepenuhnya, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan selama minimal satu bulan atau setidaknya satu tahun secara tidak berurutan, menyebabkan gugurnya atau kematian janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya organ reproduksi.

- d. Sanksi Pidana terhadap pelaku kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (Empat) minggu terus menerus atau 1 (Satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, maka dapat dipidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) tahun.

- e. Sanksi Pidana terhadap pelaku penelantaran rumah tangga yaitu pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda maksimal sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah). Dalam proses pembuktiannya, adanya keterangan saksi korban yang disertai dengan suatu alat bukti yang sah, sudah cukup untuk membuktikan pelaku KDRT bersalah. Dengan adanya perlindungan hukum bagi korban KDRT, diharapkan para korban tidak ragu untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dideritanya kepada pihak kepolisian. Ini penting untuk memulihkan kondisi fisik ataupun psikis korban agar bisa melanjutkan hidupnya dengan baik.⁴¹

5. Delik Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Delik, yang sering disebut sebagai pelanggaran hukum, dapat dibedakan dalam proses hukum menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya pengaduan korban, sehingga penyidik dapat melanjutkan perkara bahkan jika tidak ada pengaduan atau laporan.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 51 dan 53 dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan KDRT yang termasuk dalam delik aduan dan KDRT yang termasuk dalam delik biasa dibedakan menjadi dua kategori:

⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- Kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 44 ayat 4).
- Kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari (Pasal 45 ayat 2)

Jenis KDRT yang telah disebutkan diatas dikategorikan sebagai delik aduan, dan yang tidak disebutkan di atas dikategorikan sebagai delik biasa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kudus

Salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kudus. Luas kabupaten Kudus adalah 42.516 hektar, atau sekitar 1,31% dari Propinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kudus adalah dataran rendah. Di bagian utara terdapat Gunung Muria, yang memiliki Puncak Saptorenggo (1.602 m dpl), Puncak Rahtawu (1.522 m dpl), dan Puncak Argojembangan (1.410 m dpl). Karena Sungai Gelis membelah Kudus di bagian tengah, ada istilah Kudus Barat dan Kudus Timur. Batasan administratif Kabupaten Kudus mencakup:

- Bagian Utara : Kabupaten Jepara
- Bagian Timur : Kabupaten Pati
- Bagian Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak
- Bagian Barat : Kabupaten Demak

Meskipun memiliki wilayah terkecil di Jawa Tengah, Kudus adalah kabupaten terkaya di Jawa Tengah dengan pendapatan per kapita lebih dari Rp 123 juta. Kabupaten Kudus juga disebut sebagai kota kretek. Di Kudus ada banyak pabrik rokok kretek yang sangat besar dan terkenal di Indonesia, seperti Djarum, Sukun, Nojorono, dan lainnya. Kudus memiliki banyak

pabrik rokok kecil, Kudus juga terkenal dengan Museum Kreteknya. Museum Kretek Kudus terkait erat dengan sejarah kota Kudus dan reputasinya sebagai salah satu museum rokok di Indonesia. Museum Kretek juga memiliki koleksi sejarah yang unik. Museum biasanya mengumpulkan barang-barang dari peristiwa masa lalu. Namun, koleksi sejarah museum ini termasuk barang-barang dari masa kini juga. Setiap kali ada hal baru yang ditambahkan ke dalam mobilitas industri rokok di negara ini, Museum Kretek akan menambah koleksi sejarahnya.

Pada bidang perekonomian, Mantan Bupati Kudus Periode 2018–2023 Hartopo mengatakan, meskipun tingkat pertumbuhan ekonominya sempat turun sebesar 3,11% di tahun 2020 karena pandemi, tetapi naik menjadi 1,98% pada tahun 2021, naik menjadi 2,23% pada tahun 2022, dan menargetkan pertumbuhan 3,16% pada tahun 2023. Upaya untuk mendorong dan mengembangkan ekonomi Kabupaten Kudus juga dilakukan dengan memanfaatkan potensi setiap orang untuk mencapai hasil yang paling baik bagi masyarakat Kudus.

2. Gambaran Umum Tentang Unit PPA di Polres Kudus

Polisi resor, atau kepolisian resor, adalah pusat komando Kepolisian Republik Indonesia di kabupaten atau kota. Polres, seperti Polda, memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap dan dipimpin oleh seorang Komisaris

Besar Polisi (Kombes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) untuk Polres Kabupaten/Kota. Polres memiliki banyak satuan kerja, termasuk:

- Bagian Operasional (Bag Ops)
- Bagian Sumber Daya (Bag Sumda)
- Bagian Perencanaan (Bag Ren)
- Bagian Logistik (Bag Log)
- Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas)
- Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam)
- Satuan Narkoba (Sat Narkoba)
- Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
- Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim)
- Satuan Kepolisian Air dan Udara (Sat Polairud)
- Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas)
- Seksi Umum (Si. Um)
- Seksi Keuangan (Si. Keu)
- Seksi Profesi dan Pengamanan (Si. Propam)
- Seksi Pengawasan (Si. Was)
- Seksi Humas (Si.Hubungan Masyarakat)
- Seksi Hukum
- Seksi Dokkers (Sio. Kedokteran kesehatan)

Penelitian ini dilakukan di Satuan Reserse Kriminal, juga dikenal sebagai Sat Reskrim, di Polres Kudus. Satuan Reserse Kriminal terdiri dari empat

unit, masing-masing bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana umum dan khusus, termasuk tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah hukum Polres. Mereka juga memberikan perlindungan dan layanan khusus kepada remaja, anak perempuan, dan wanita di segala usia.

Unit PPA berada di bawah Satuan Reserse Kriminal dan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres. Unit PPA melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan menegakan hukum terhadap pelaku.

(1) Unit PPA menmyelanggarakan fungsi sebagai :

- a. Penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum
- b. Penyelenggaraan penyelidikan dan penyidik tindak pidana
- c. Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait

(2) Susunan organisasi di Unit PPA terdiri dari unsur :

- a. Unsur Pimpinan (Kanit PPA)
- b. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana (Panit Lindung dan Panit Idik).

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anak-anak adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki martabat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu, anak-anak adalah tunas dan potensi, dan generasi muda akan menjadi penerus cita-cita

perjuangan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, dapat diharapkan bahwa anak akan memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang telah diberikan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Banyak orang menyoroti kekerasan dan tindak pidana terhadap anak. Ini dianggap sebagai tanda bahwa instrumen hukum dan perlindungan anak kurang efektif. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga anak. Selama tiga tahun terakhir, di Unit PPA Polres Kudus telah dilaporkan beberapa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Datanya ditunjukkan sebagai berikut:

DATA KDRT POLRES KUDUS

TAHUN 2021

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	IDENTITAS	
		KORBAN	PELAKU
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ratnaning Hikmatyas S.	Tigor Yudhi Saputro

Tabel 0.1 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2021

DATA KDRT POLRES KUDUS

TAHUN 2022

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	IDENTITAS	
		KORBAN	PELAKU
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Rini Aryanti	Nurjani alias Jojon
2.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Karina Wijayanti	Boy Noor Putra
3.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Diah Permatasari	Khoirul Ni'am Purnomo

Tabel 0.2 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2022

DATA KDRT POLRES KUDUS

TAHUN 2023

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	IDENTITAS	
		KORBAN	PELAKU
1.	NIHIL		

Tabel 0.3 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2023

Kebanyakan kasus dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah karena adanya salah paham antara suami dan istri. Hal yang menyebabkannya terjadi masalah adalah masalah perkeonomian yang kurang stabil dan kebiasaan kebudayaan yang masih patriarki yang dimana status sosial seorang perempuan atau istri berada dibawah laki-laki. Banyak sekali seorang perempuan aau istri

yang merasa tertekan dengan hal tersebut dan membuat tidak nyaman sehingga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga.

Pasal 21 dan 25 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan dan tanggung jawab terhadap anak. Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) juga mencakup anak-anak yang dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 5 ayat 1 butir a menyatakan bahwa "seorang saksi atau korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa keluarga terdiri dari anak dan anak. Instrumen hukum di atas menunjukkan bahwa hukum Indonesia memperhatikan keberadaan anak. Prinsip perlindungan anak harus dipahami lagi untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Menghargai perspektif anak, nondiskriminasi, hak hidup, kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak, dan prinsip yang terbaik bagi anak Menurut Pasal 1, Pasal 2, Undang-Undang Perlindungan Anak.⁴²

⁴² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, hal, 122.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Menurut Pasal 21 hingga 24 Undang Undang Perlindungan Anak, negara dan pemerintah diberi wewenang untuk melindungi anak,

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan mental.
2. Memberikan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melindungi dan menjaga anak.
3. Menjaga kesejahteraan dan perlindungan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab atas anak.
4. Memberi anak hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasannya.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan sebagai bukti komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi anak. Perundang-undangan Indonesia memiliki definisi anak yang berbeda, dan masing-masing perangkat hukum menetapkan batas anak yang berbeda. Batas usia anak adalah kategori usia maksimal yang menunjukkan kemampuan anak dalam hubungan hukum atau posisi hukum terhadap anak tersebut.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan hak-hak anak dipenuhi sehingga anak-anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat manusia, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak adalah untuk menghasilkan anak-anak yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera di Indonesia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan contoh perlindungan anak yang diberikan oleh negara. Dalam hal perlindungan anak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti apa yang harus didapatkan anak seperti:

a. Bidang Agama

Dalam Pasal 42 menjelaskan bahwa :

Ayat (1) :

“Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.”

Ayat (2) : جامعنا سلطان أبجوع الإسلام

“Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya.”

b. Bidang Kesehatan

Setiap anak berhak untuk mendapatkan dan memakai layanan kesehatan, yang dijelaskan dalam “ Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperhensif

bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”

Peran Orang Tua sangat dibutuhkan untuk andil dalam menjaga kesehatan anak seperti yang dijelaskan pada pasal 45 ayat 1 :

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.”

c. Bidang Pendidikan

Dalam Pasal 48 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak.”

Pendidikan dasar yang dimaksud dalam pasal 48 ayat 1 tertuang pada pasal 50 yaitu tentang :

- 1) Pengembangan sifat dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- 2) Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- 3) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

- 4) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- 5) Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup; Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak pasal 44 ayat 1 :

“ Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komperhensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal. ”

d. Bidang Sosial

Dalam pasal 55 ayat (1) menjelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.”

C. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kab. Kudus

Korban, menurut Muladi, adalah orang-orang yang telah menderita kerugian secara individu maupun kolektif, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, karena melakukan perbuatan atau komisi yang melanggar hukum

pidana di setiap negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴³ Dalam hal kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak, penting untuk memahami banyak faktor dapat menyebabkan kekerasan ini terjadi. Salah satunya adalah kurangnya kontrol sosial terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, bahkan jika pelaku merupakan orangtua, hierarki dalam hal ini menunjukkan bahwa ada batasan komunikasi karena anak dianggap sebagai makhluk kecil yang suaranya tidak penting bagi orang dewasa, dan kemudian kemiskinan, faktor dominan yang dianggap sebagai pusat masalah. Akibat kemiskinan, anak menjadi pelampiasan amarah, ketidakpuasan, dan kesedihan karena tidak dapat menentang kekerasan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 34 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara", yang menunjukkan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh. C. De Rover menyatakan bahwa tujuan utama penegakan hukum adalah penegakan kejahatan, dan ia merukan bidang aktivitas yang berfokus pada hak-hak anak, termasuk hak-hak perempuan⁴⁴. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sepele oleh aparat hukum karena dianggap sebagai masalah keluarga atau perempuan dan bukan sebagai tindak pidana. Menurut UU PKDRT, unit PPA Polres Kudus melakukan penyelidikan dan penyidikan

⁴³ Muladi, 2005, HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, hal, 108

⁴⁴ C. De Rover, 2002, To Save & To Protect, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 350.

dengan menangani Tindak Pidana KDRT (Represif), sehingga unit PPA tidak melakukan upaya pencegahan apabila Tindak Pidana KDRT terjadi.

Peran aparat Kepolisian atau penyidik berdasarkan UU PKDRT sebagai berikut :

- a. Konsultasi hukum: Korban memiliki hak untuk berbagi atau berbicara dengan advokat mereka tentang peristiwa hukum yang terjadi pada mereka, yang kemudian advokat dapat membuat kesimpulan tentang korban menerima solusi yang tepat sebagai hasil dari peristiwa hukum tersebut.
- b. Melakukan mediasi atau negosiasi dengan pihak korban pelaku KDRT; advokat berfungsi sebagai pihak netral di antara pihak korban dan pelaku, dan mereka memberikan saran dan masukan untuk membantu mencapai solusi hukum.
- c. Advokat yang mendampingi korban di setiap tahap proses hukum, termasuk penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan sidang pengadilan, harus memantau dan mendampingi korban di setiap langkah. Ini karena setiap tahap kasus harus diawasi dengan ketat. Hal ini sangat signifikan dan berdampak pada alat bukti dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Yang dikhawatirkan ketika si korban tidak ditemani, emosinya mungkin tidak stabil karena kejadian hukum yang menimpanya. Korban juga mungkin takut

bahwa pelaku akan mengintimidasi dia jika dia memberikan kesaksian yang sebenarnya, yang dapat meringankan pelaku.

- d. Advokat yang membantu korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan harus bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar informasi yang mereka peroleh lebih akurat. Solusi pertama untuk mencegah anak menjadi korban adalah mengakui masalah ini sebagai tindak pidana yang serius. Sangat jelas bahwa apabila hal ini sudah ditanamkan dalam pikiran orang-orang, hal itu akan serta merta menghasilkan tindakan yang melindungi perempuan dan anak. Untuk menjadi preseden bagi orang lain yang akan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa depan, tindakan aktif harus diambil untuk menyelesaikan kejahatan ini secara menyeluruh. Selain itu, dalam pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman pelaku harus diperberat dan ganti rugi bagi korban harus diprioritaskan agar lebih efektif dan diterima secara langsung oleh korban tanpa melalui proses hukum.

Bentuk- bentuk kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan yang telah dilakukan Unit PPA Polres Kudus sebagai berikut:

- 1) Menjadi pimpinan upacara setiap hari Senin setiap bulan pada minggu kedua untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang kenakalan anak terhadap siswa SD dan SMP.
- 2) Meminta waktu tambahan dari sekolah setiap bulan pada minggu pertama, untuk mempromosikan dampak dari kenakalan remaja terhadap siswa SMA.
- 3) Kegiatan penyuluhan di desa-desa bersama Bhabinkamtibmas dengan sasaran orang tua yang masih memiliki anak kecil, dengan harapan semua orang tua dimaksud memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya ketentraman, kedamaian dilingkup rumah tangga
- 4) Melakukan konseling terhadap para kenakalan anak dan remaja di bertempat di Kantor Unit PPA.
- 5) Selalu koordinasi dengan lembaga swadaya Perlindungan Perempuan dan anak di Kabupaten Kudus.
- 6) Apabila terjadi suatu peristiwa pidana yang melibatkan anak atau perempuan sebelum masuk pada tahap penyidikan diupayakan bisa diselesaikan diluar peradilan Restorative Justice (RJ).

Berikut data kekerasan terhadap anak yang melakukan laporan pada unit PPA Polres Kudus dari 3 tahun terakhir :

DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES KUDUS

TAHUN 2021

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	IDENTITAS		KET
		KORBAN	PELAKU	
4.	Kekerasan Anak Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Fadhio Lova Gunawan	-Althaf Arya Rahmad -Febrian Valentino	P21
5.	Kekerasan Anak Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Muhammad Luthfi Aidil Fitri	-Amin -Riko	P21
6.	Kekerasan Anak Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Dimas Safarudin	-Eko Prasetyo -Nanda Indi Saputro	DIVERSI / RJ
7.	Kekerasan Anak Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Muhammad Ardian Valentino	Sutejo	-SIDIK -KIRIM SPDP -TIDAK ADA SAKSI

Tabel 0.4 Sumber data Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA Polres Kudus 2021

DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES KUDUS

TAHUN 2022

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	IDENTITAS		KET
		KORBAN	PELAKU	
1.	NIHIL			

Tabel 0.5 Sumber data Kekerasan Terhadap Anak Unit PPA Polres Kudus 2022

DATA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI POLRES KUDUS

TAHUN 2023

NO	TINDAK PIDANA/ PASAL	IDENTITAS		KET
		KORBAN	PELAKU	
2.	Kekerasan Terhadap Anak Pasal 80 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Erfian Erlangga Putra	Diky Putra Winata	DIVERS I/ RJ

Tabel 0.6 Sumber data KDRT Unit PPA Polres Kudus 2023

Kebanyakan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di kabupaten kudus terjadi pada anak-anak dibawah umur. Biasanya mereka terhimbas dari pertikaian orangtua dan melampiaskan kepada anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga cenderung mendapatkan kekerasan fisik dan psikis yang didapat dari perilaku orangtua mereka. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di Kab. Kudus dengan cara :

1. Memberikan Pengarahan Kepada Anak Cara Untuk Melindungi Diri

Saat anak tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya, kejahatan fisik atau seksual sering terjadi. Kekersan ini juga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang dekat dengan orangtua. Akibatnya, seorang anak harus diajarkan bagaimana melindungi diri terlebih dahulu dan menghadapi situasi yang tidak nyaman. Anak-anak mungkin berteriak, lari, atau melawan. Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dapat melakukan sosialisasi pengarahan seperti ini dengan memberikan

penjelasan di dekolah-sekolah, terutama untuk anak di bawah umur yang membutuhkan penjelasan dan pemahaman yang lebih jelas. Memberi tahu anak bahwa mereka harus menceritakan apa pun yang telah terjadi pada mereka, dan memberi tahu mereka bahwa mereka harus menghubungi seseorang yang membuat anak merasa nyaman dan terlindungi.

2. Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan moral anak harus dimaksimalkan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan keluarga. Mengingat fakta bahwa banyak sekolah saat ini berfokus pada akademik daripada pendidikan moral yang sangat penting bagi anak-anak. Salah satu cara utama untuk melindungi anak dari kekerasan yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat lainnya adalah dengan mengajarkan prinsip dan pengetahuan budi pekerti.

3. Sekolah Memiliki Peran Utama

Suatu lembaga pendidikan sosial, juga dikenal sebagai sekolah, memiliki program, tujuan, dan standar formal. Fungsi sekolah bergantung pada kebutuhan anak. Anak-anak di sekolah tidak hanya diajarkan tentang nilai-nilai dan norma-norma umum, tetapi mereka juga dapat belajar pendidikan moral yang dapat diterapkan dalam keluarga dan masyarakat. Sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif, memfasilitasi aktivitas orangtua siswa dan siswa dan dengan begitu tidak hanya anak atau siswa saja yang mendapat edukasi

tetapi orangtua juga dapat memahami ilmunya dan memiliki pemahaman yang lebih baik.

4. Membangun Komunikasi Antara Orangtua dan Anak

Untuk membangun kepercayaan antara anak dan orang tua, komunikasi sangat penting; ini memperkuat hubungan keluar dan memiliki efek psikologis yang positif bagi anak. Bercerita adalah cara penting bagi anak untuk belajar mengungkapkan perasaannya, dan itu harus dimulai dari keluarga. Selalu bertanya kepada anak apa yang terjadi di sekolah hari ini atau siapa teman yang paling dekat dengannya.

D. Hambatan dan Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Hambatan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga

Sebagai dasar hukum bagi korban kekerasan di Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 berfungsi. Hingga saat ini, UU PKDRT masih belum diterapkan secara efektif di Indonesia. Ada dasar hukum pada tingkat kepolisian untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam proses perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi

korban kekerasan dalam rumah tangga, ada beberapa faktor yang berperan, yaitu:

- a. Kurangnya sumber daya manusia
- b. Kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah
- c. Fasilitas yang belum memadai
- d. Korban kekerasan yang sulit dimintai keterangan karena korban masih anak-anak, erasa takut dan malu untuk menceritakan peristiwa yang telah terjadi
- e. Keluarga korban dan masyarakat terdekat yang minim pengetahuan tentang kekerasan, dan sulit dimintai keterangan dari pihak kepolisian

Dalam rangka melaksanakan proses perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan, satuan unit PPA Polres Kudus mengalami beberapa hambatan. Beberapa hambatan dalam menangani kasus yang dialami antara lain seperti :

- a. Kurangnya Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa ada tindak pidana. Menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pencabulan adalah kasus yang paling sulit ditemukan alat bukti. Ini karena pelaku biasanya melakukan tindakan mereka di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian. Penyidik

biasanya menggunakan alat bukti seperti *Visum et repertum*, yang dapat digunakan sebagai bukti surat atau keterangan ahli untuk bertanggung jawab atas kondisi korban sebagai bukti bagi penyidik untuk melanjutkan penyelidikan, seperti penggeledahan, penyitaan, penahanan, atau tindakan lainnya.

b. Pemberian Bantuan Hukum Tidak Berjalan Efektif

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah layanan hukum yang diberikan secara gratis kepada orang atau kelompok miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Anak atau korban kekerasan biasanya memenuhi panggilan penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum atau advokat. Salah satu alasan anak menolak mendampingi penasihat hukum adalah kondisi keuangan keluarga yang buruk, yang membuat mereka merasa tidak dapat membayar jasa penasihat hukum. Karena tidak menyadari betapa pentingnya bantuan penasihat hukum dalam proses pendampingan anak. Mayoritas anak korban kekerasan sudah pasrah dengan hukum yang ada. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum dari negara, yang merupakan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh negara untuk semua warganya yang kurang mampu.

2. Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekekrasan Dalam Rumah Tangga

Langkah solusi agar seorang anak tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan diawali dari melakukan sebuah kegiatan Tindakan Hukum dalam upaya pencegahan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tagga, solusi tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat tentang ekonomi dalam sebuah keluarga, solusi tersebut adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat tentang ekonomi dalam sebuah keluarga, selain itu pemahaman terhadap keagamaan dan pemahaman rohani juga penting sebagai salah satu pindasi dasar dalam membangun sebuah rumah tangga. Melakukan pemahaman terhadap sebuah kewajiban dan hak antara anggota keluarga, dan membangun sebuah pemahaman serta melakukan sosialisasi pada setiap masyarakat yang suda berkeluarga tentang upaya mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76 C yang berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Dalam tahap formulasi itu dirumuskan tentang penetapan tindak pidana, jenis sanksi pidana, jumlah atau lamanya (berat ringanya) pidana, perumusan ancaman sanksi pidana. Penetapan tindak pidana yaitu melakukan survei umum bagi setiap orang yang melakukan kekejaman , kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada pasal 80 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pidananya ditambah sepertiga karena dilakukan terhadap anak kandung sendiri.

2. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Pada Kasus KDRT tentunya melibatkan para anak-anak, sangat penting untuk memahami berbagai komponen yang dapat menyebabkan kekerasan ini terjadi. Salah satunya adalah pelaku kekerasan terhadap anak tidak memiliki kontrol sosial; ini berlaku bahkan jika pelaku adalah orang tua dan anak. Hierarki ini menunjukkan bahwa ada batasan komunikasi karena anak dianggap sebagai makhluk kecil. Salah satu cara untuk mencegah kekerasan adalah melalui sosialisasi di sekolah dan materi moral. Selain itu, upaya tambahan dilakukan dengan mengadakan penyuluhan di desa-desa di mana banyak orang belum tahu bagaimana menjadi orang tua yang baik. Penyuluhan diberikan kepada orang tua yang memiliki anak di bawah umur.
3. Hambatan serta perlindungan hukum bagi anak korban KDRT, hambatan yang terjadi saat melakukan perlindungan hukum biasanya adalah masalah pemberian bantuan hukum yang kurang efektif. Penerapan Perlindungan Hukum Pidana setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak kandung yang mengakibatkan anak meninggal dunia. Praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Kudus, dilihat dari kasus yang ditangani oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus tidak sampai ketingkat peradilan. Dalam pasal 77 KUHP menjelaskan bahwa kewenangan penuntutan pidana hapus apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia, hal ini

terjadi pada kasus yang dilakukan penelitian oleh penulis sehingga kasus dihentikan demi hukum oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Kudus.

B. Saran

1. Bahwa Negara Indonesiamenjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penguatan-penguatan baik mengenai instrumen hukumnya maupun sumber daya manusianya dengan cara melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan, dan yang tidak kalah penting adalah kesadaran serta pemahaman hukum terhadap masyarakat.
3. Unit PPA Polres Kudus diharapkan dapat memperbaiki sarana dan prasarana yang kurang memadai atau kekurangan untuk membantu menangani kasus perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT dan anak-anak yang menjadi korban KDRT, para penegak hukum dan setiap warga negara harus memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi lebih responsif terhadap masalah tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Al – Qur'an

Qs. Asy – Syura Ayat 49-50.

QS. Yusuf Ayat 6.

QS. Al-Furqon Ayat 74.

QS. At-Taubah Ayat 24.

QS. At – Tharim Ayat 6.

B. Sumber Buku

Andi Hamzah, 1996, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta.

Barbara Krahe, 2001, *Perilaku Agresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Bismar Siregar, 1986, *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi FH. UII, Yogyakarta.

C.De Rover, 2002, *To Save & To Protect*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta.

Dr. Ismail, S.H., M.H & Dr. Rahmayanti, S.H., M.H, 2023, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

- Fransiska Novita Eleonora. S. H., M. Hum, Zulkifli Ismail, S. H., M. H. et al., 2021, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Bojonegoro.
- Hannan Athiyah Ath- Thuri, 2001, *Mendidik Anak Perempuan di Masa Kanak-kanak*, (PT. Bina Ilmu), Surabaya.
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (PT. Refika Aditama), Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Rochmat Wahab, 2006-2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Uning Pratimarti Jamainan, 2005, *Akrebilas Bagi Penyandang Cacat Mental Dan Fisik Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM*, Repika Aditama.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

D. Sumber Jurnal dan Lain-lainnya

Fikri Hadi, 2022, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Hukum Universitas Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2., hal. 1.

Muhammad Zaki, 2014, Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam, Vol,6, No.2, hal, 1.

Adriana Venny, 2002, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, *Yayasan Jurnal Indonesia*, Jakarta, hal, 6.

Erniwati & Wahidah Fitriani, 2020, Faktor-faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, hal, 5.

Francisca Novita Eleanora, 2020, Pidana Penjara dan Hak-Hak Anak, *Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular*, Vol. 4, No. 1, hal, 61.

Ratna Dewi Anggraeni, Sama'I, 2013, Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga, *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol. 1, No. 1, hal, 3-4.

Mahmudin Kobandaha, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, hal, 85.

Widya Oktaviani H, 2020, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Juncto Kompilasi Hukum Islam", Skripsi Fakultas Hukum Unikom, Bandung, hal, 23.

Pengertian tentang Anak. Diakses pada 2 September 2023. Dari artikel: <http://id.wikipedia.org/wiki/Anak>

Kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991

Pria di Kudus Tega Bakar Istri dan Anak hingga Meninggal (2022, April 18). Diakses pada 9 September 2023. Dari artikel: <https://www.merdeka.com/jateng/pria-di-kudus-tega-bakar-istri-dan-anak-hingga-meninggal-ini-3-faktanya.html>

Widhia Arum Wibawana, *Apakah KDRT Termasuk Delik Aduan? Begini Penjelasannya*. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-6348032/apakah-kdrt-termasuk-delik-aduan-begini-penjelasannya>, _____. (2022, October 14) diakses pada 10 November 2023.

Ilham Hasjim, S.HI., M.H, “Mengenal Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses tanggal 31 Oktober 2023 pkl. 13.30.

